



YAYASAN PENDIDIKAN KUMARA ÇANTHI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK KUMARA ÇANTHI SINGARAJA
Jln. Pulau Menjangan BTN Banyuning Indah Blok I No 4
Tlp. 0362 28766

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KUMARA ÇANTHI
NOMOR: 14 / E23 /SK.P/YP/TK.KÇ/ IV/ 2009

T E N T A N G
PENDIRIAAN TAMAN KANAK-KANAK KUMARA ÇANTHI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang Perlu
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan
2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
3. Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Menterri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Meneri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0486/u/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman-kanak Kumara Çanthi ,tahun 2009, dengan susunan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Kumara Çanthi untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam kegiatan
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik TK Kumara Çanthi untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KETIGA : Menugaskan Tenaga Pendidik TK Kumara Çanthi untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola ,swadaya masyarakatdan danyang relevan
- KELIMA : Keputusan Kepala Taman-kanak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 01 April 2009
Ketua Yayasan Kumara Çanthi
TK. Kumara Çanthi Singaraja



Gede Sugianan,SH
NRP: 7403030337

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Buleleng
3. Yayasan Kumara Çanthi
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KUMARA ÇANTHI
NOMOR : 14 / E23 /SK.P/YP/TK.KÇ/ IV/ 2009
TANGGAL : 01 April 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN TK KUMARA ÇANTHI

- PELINDUNG
 - Kepala DISDIK Kecamatan Buleleng
 - Lurah Banyuning
- PENANGGUNG JAWAB
 - Koodinator Pengawas TK/SD Kecamatan Buleleng
- KETUA
 - Gede Sugiana.SH
- BENDAHARA
 - Ketut Serigati
- ANGGOTA
 - Para Pengawas TK/SD Kecamatan Buleleng

Ketua Yayasan Kumara Çanthi
TK. Kumara Çanthi Singaraja



Gede Sugiana.SH
NRP. 7403030337